



**P U T U S A N**

**Nomor. 129 B/PK/PJK/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil  
putusan sebagai berikut dalam perkara:

**TAKAHIRO HAMAGUCHI**, Jabatan Direktur, beralamat di  
CO. PT. Rakintam Electrical di Jalan Wijaya I No. 5,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan  
Kuasa kepada : **SANDRA SUHENDA**, Warga Negara  
Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No.  
17. Jakarta Pusat, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 19  
Juni 2006.

**Pemohon Peninjauan kembali dahulu Penggugat;**

**m e l a w a n**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan  
Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta. Dalam hal ini  
memberikan Kuasa kepada :

- 1. SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN**
- 2. FREDDY DWI ARTANTO**
- 3. WISTON MANIHURUK**
- 4. NARULITA KUNCORO YAKTI**, keempatnya Warga  
Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot  
Subroto No. 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus  
tanggal 3 Agustus 2006.

**Termohon Peninjauan kembali dahulu Tergugat ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 16 hal. Put. No. 129 B/PK/PJK/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 Pebruari 2006 No. Putusan 07532/PP/M.VI/99/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi Masa Pajak Januari s/d Desember 2002 Nomor: 01248/105/02/053/04, tanggal 14 Juli 2004 diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap SPT Tahunan 1770 Tahun 2002 atas nama Takahiro Hamaguchi terdapat kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi Tahun Pajak 2002 sebesar Rp. 471.717.304.00;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi Masa Pajak Januari s/d Desember 2002 dengan Surat Nomor : 029/FIN/VI/2004 tanggal 2 Agustus 2004 dan telah dijawab dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00009/WPJ.07/KP.0703/2005, tanggal 13 Januari 2005 yang pada intinya menyatakan tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan Surat Tagihan Pajak tersebut;

Bahwa atas Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Tergugat dengan surat nomor : 009/FIN/IV/2005 tanggal 26 April 2005 dan telah dijawab dengan Keputusan Nomor : S-74/WPJ.07/KP.0706/2005 tanggal 20 Juni 2005;

Bahwa Penggugat kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Keputusan Tergugat dengan surat nomor: 001/FIN/07/2005 tanggal 11 Juli 2005 dan telah dijawab dengan Keputusan Nomor : S-98/WPJ.07/ KP.0706/2005 tanggal 12 Agustus 2005;

Hal 2 dari 16 hal. Put. No. 129 B/PK/PJK/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data-data yang Penggugat miliki, perhitungan yang Penggugat lakukan dalam SPT Tahunan 1770 Tahun 2002 telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan hanya terdapat perbedaan persepsi dalam pelaporan pada SPT Tahun 2002 yaitu penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri, Penggugat laporkan sebagai penghasilan dalam negeri secara keseluruhan dan tidak dilakukan pemisahan antara penghasilan dari luar negeri dan dari dalam negeri. Pajak yang Penggugat hitung dan Penggugat bayarkan berdasarkan keseluruhan penghasilan tersebut telah disetorkan seluruhnya di Indonesia dan tidak ada yang Penggugat bayarkan di Jepang;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 Pebruari 2006 No. Putusan 07532/PP/M.VI/99/2006 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-98/WPJ.07/KP.0706/2005, tanggal 12 Agustus 2005, mengenai permohonan Peninjauan Kembali atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-00009/WPJ.07/KP.0703/2005, tanggal 13 Januari 2005, atas nama : Takahiro Hamaguchi, NPWP : 07.277.112.4-053.000, alamat : CO.Pt. Rakintam Electrical, Jl. Wijaya I, No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 Pebruari 2006 No. Putusan 07532/PP/M-VI/99/2006 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 20 Maret 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Juni 2006;

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 129 B/PK/PJK/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 7 Juli 2006, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## 1. Latar Belakang

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah warga Negara Jepang pemegang paspor bernomor : TE7248187 dan bekerja di Indonesia pada Rakintam Electrical.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 07.277.112.4-053.000 dan sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 Pemohon Peninjauan Kembali wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (SPT Tahunan 1770) ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Bahwa untuk Tahun Pajak 2002, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan SPT Tahunan 1770 ke Kantor Pelayanan

Hal 4 dari 16 hal. Put. No. 129 B/PK/PJK/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) tempat Pemohon Peninjauan Kembali terdaftar pada tanggal 28 Maret 2003.

Bahwa setelah Putusan Pengadilan Pajak No. Put : 07532/PP/M.VI/99/2006 beserta seluruh dokumen pendukungnya Pemohon Peninjauan Kembali baca dengan seksama dan teliti, ternyata:

Bahwa baik Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali mempunyai pendapat yang berbeda atas terbitnya STP No. 1248/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004.

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali bahwa berdasarkan data yang dimiliki, penghitungan yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan dalam SPT Tahun 1770 Tahun Pajak 2002 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan hanya terdapat kesalahan dalam pelaporan pada SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002 yaitu penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri secara keseluruhan dan tidak dilakukan pemisahan antara penghasilan dari luar negeri dan dari dalam negeri. Sedangkan untuk pajak atas penghasilan tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali hitung dan bayarkan serta telah disetorkan seluruhnya di Indonesia dan tidak ada yang Penggugat bayarkan di Jepang.

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, berdasarkan atas penelitian SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002 yang dilakukan, telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian dengan Nomor : S-198.T/ WPJ.07/KP.0704/2004 pada tanggal 30 April 2004 yang memberitahukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali belum memasukkan penghasilan luar negeri dalam penghitungan penghasilan kena pajak pada SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002, yang mengakibatkan kekurangan bayar pajak Penghasilan

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. 129 B/PK/PJK/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25/29 Tahun 2002 sebesar Rp. 342.277.908, tidak termasuk sanksi administrasi.

Bahwa atas kekurangan bayar pajak Penghasilan Pajal 25/29 Tahun 2002 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan STP No. 1248/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004 untuk menagih kekurangan bayar pajak Penghasilan Pasal 25/29 Tahun 2002 Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 341.824.133, tidak termasuk sanksi administrasi.

Bahwa atas STP No. 1248/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Surat Keberatan dengan No. 029/FIN/VII/2004 tanggal 2 Agustus 2004 yang ditujukan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, KPP Badora yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan atas diterbitkannya STP tersebut dengan alasan bahwa perhitungan dari KPP mengenai gaji yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihitung 2 kali, satu yang diterima di Rakintam dan ke dua di Jepang, tetapi yang sebenarnya hanya satu kali diterima yaitu dari Rakintam. Sehingga atas hal tersebut dalam suratnya, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Kepala Direktorat Jenderal Pajak untuk meninjau Kembali atas STP No. 1248/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004 tersebut di atas.

Bahwa atas Surat Keberatan dengan No. 029/FIN/VII/2004 tanggal 2 Agustus 2004, Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan Keputusan DJP No. KEP-00009/WPJ.07/KP.0703/2005 tanggal 13 Januari 2005 yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali memutuskan tidak membetulkan STP No. 1248/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004 tersebut, karena penerbitannya telah

Hal 6 dari 16 hal. Put. No. 129 B/PK/PJK/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada tanggal 26 April 2005, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Keputusan DJP No. KEP-00009/WPJ.07/KP.0703/2005 tanggal 13 Januari 2005 dengan No. 009/FIN/IV/2005 kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan alasan yang sama saat Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Surat Keberatan.

Bahwa atas Surat Pemohon Peninjauan Kembali No. 009/FIN/IV/2005 tanggal 26 April 2005 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat DJP dengan No. S-74/ WPJ.07/KP0706/2005 tanggal 20 Juni 2006 yang menyatakan Surat WP No. 009/FIN/IV/2005 tidak dapat diproses lebih lanjut dengan alasan tidak memenuhi ketentuan formal dan materil.

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali tidak terpenuhinya ketentuan formal karena tidak diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ataupun pihak lain yang telah diberi kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak terpenuhinya ketentuan materil karena Pemohon Peninjauan kembali tidak meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II.

Bahwa atas Surat DJP dengan No. S-74/WPJ.07/KP.0706/2005 tanggal 20 Juni 2006 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali lagi kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Surat 001/FIN/07/2005 tanggal 11 Juli 2005 dengan alasan berdasarkan data yang dimiliki dan setelah dilakukan pemeriksaan ulang ternyata terdapat kesalahan dalam pelaporan di SPT 1770 Tahun 2002 yaitu penghasilan LN dan DN yang dilaporkan sebagai penghasilan DN secara keseluruhan dan tidak

Hal 7 dari 16 hal. Put. No. 129 B/PK/PJK/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemisahan antara Ph LN dan DN Pajak yang terutang telah dihutang dan dibayar berdasarkan keseluruhan penghasilan tersebut dan telah disetorkan seluruhnya di Indonesia tanpa dibayarkan di Jepang.

Bahwa atas Surat Pemohon Peninjauan Kembali No. 001/FIN/07/2005 tanggal 11 Juli 2005 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat DJP dengan No. S-98/WPJ.07/KP.0706/2005 tanggal 12 Agustus 2005 yang menyatakan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan KEP DJP No. 00009/WPJ.07/KP.0703/2005 dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali belum memasukkan penghasilan luar negerinya dan setelah dimintai bukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi permintaan dokumen.

2. Surat Tagihan Pajak (STP No. 1248/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004) yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, jelas dan nyata merupakan suatu surat tagihan pajak yang tidak sah, karena penerbitannya tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang KUP No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000.

2.a. ketentuan Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 diatur:

Bahwa Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Bahwa sesuai dengan Pasal 14 (1) (b) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 16

Tahun 2000 diatur:

Bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

2.b. Dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan STP No. 1248/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004 yang penerbitannya bertentangan dengan Pasal 14 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000.

Bahwa sebagaimana diuraikan pada halaman 12 (alinea 2 dari atas) Putusan Pengadilan No. Put: 07534/PP/M.VI/99/2006 bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan STP No. 1248/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004 yang diterbitkan berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dan telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian dengan Nomor S-198.T/WPJ.07/KP.0704/2004 tanggal 30 April 2004 yang memberitahukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali belum memasukkan penghasilan luar negeri dalam penghitungan penghasilan kena pajak pada SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002, yang mengakibatkan kekurangan bayar pajak Penghasilan Pasal 25/29 Tahun 2002 sebesar Rp. 342.277.908, tidak termasuk sanksi administrasi.

Bahwa sebagaimana diuraikan pada halaman 13 (alinea 4 dari atas) Putusan Pengadilan No. Put. 07532/PP/M.VI/99/2006 bahwa berdasarkan data yang dimiliki, penghitungan yang pemohon PK

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 129 B/PK/PJK/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lakukan dalam SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan hanya terdapat kesalahan dalam pelaporan pada SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002 yaitu penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri yang Pemohon PK laporkan hanya sebagai penghasilan dalam negeri secara keseluruhan dan tidak dilakukan pemisahan antara penghasilan dari luar negeri dan dari dalam negeri. Sedangkan untuk pajak atas penghasilan tersebut telah Pemohon PK hitung dan bayarkan serta telah disetorkan seluruhnya di Indonesia dan tidak ada yang Penggugat bayarkan di Jepang.

Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi persyaratan untuk menerbitkan STP No. 1248/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004, karena berdasarkan uraian pada halaman 12 (Alinea 2 dari atas) dan uraian pada halaman 13 (alinea 4 dari atas) Putusan Pengadilan No. Put: 07532/PP/M.VI/99/2006 yang tersebut di atas dijelaskan bahwa tidak terdapat kekuarangan pembayaran pajak sebagai akibat salah hitung atau salah tulis dalam SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002 karena Pemohon Peninjauan Kembali telah mengisi dan melaporkan SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002 sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hal 10 dari 16 hal. Put. No. 129 B/PK/PJK/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002 Pemohon Peninjauan Kembali hanya tidak membuat pemisahan atas penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri, yang mana Pemohon Peninjauan Kembali laporkan seluruhnya sebagai penghasilan dalam negeri. Adapun tidak adanya pemisahan tersebut tidak menyebabkan kerugian materil untuk memasukkan negara.

3. Pernyataan Termohon Peninjauan Kembali bahwa tidak terdapat kesalahan hitung dan tidak terdapat alasan yang cukup untuk membetulkan KEP DJP Non. 00009/WPJ.07/KP.0703/2005 tanggal 13 Januari 2005 adalah tidak benar.

### 3.a. Ketentuan Pembetulan Suraat Tagihan Pajak.

Bahwa sesuai dengan Pasal 16 (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 diatur :

Bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 3.b. Terdapat kesalahan hitung dan terdapat cukup alasan untuk membetulkan KEP DJP No. 00009/WPJ.07/KP.0703/2005 tanggal 13 Januari 2005.

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 129 B/PK/PJK/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KEP DJP No. 00009/WPJ.07/KP07.03/2005 tanggal 13 Januari 2005 adalah keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang memutuskan tidak membetulkan STP No. 1248/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004.

Bahwa sebagaimana diuraikan pada halaman 15 (alinea 5 dari atas) disebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali dengan surat nomor 001/FIN/07/2005 tertanggal 11 Juli 2005

Bahwa sebagaimana diuraikan pada halaman 15 (alinea 6 dari atas) Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan dengan surat nomor : 001/FIN/07/2005 tertanggal 11 Juli 2005, Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan jawaban dengan Surat No. S-98/WPJ.07/KP.0706/2005 tanggal 12 Agustus 2005 dengan alasan tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan KEP DJP No. 00009/WPJ.07/KP.0703/2005 tanggal 13 Januari 2005.

Bahwa sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bahwa sesuai dengan alasan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kiranya cukup mempunyai alasan untuk membetulkan KEP DJP No. 00009/WPJ.07/KP.0703/2005 tanggal

Hal 12 dari 16 hal. Put. No. 129 B/PK/PJK/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2005 karena berdasarkan data yang dimiliki, penghitungan yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan dalam SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya baik di luar negeri maupun dalam negeri di dalam SPT Tahun 1770 Tahun Pajak 2002 dan seluruh pajak penghasilan yang terhutang telah disetorkan ke Kas Negara.

Bahwa oleh karena itu, di dalam penerbitan surat No. S-98/WPJ.07/KP.0706/2005 tanggal 12 Agustus 2005 yang menyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan hitung dan tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan KEP DJP No. 00009/WPJ.07/KP.0703/2005 tanggal 13 Januari 2005 adalah tidak benar.

4. Bahwa berdasarkan data-data yang ada, penghitungan yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melalui KPP Badora telah melakukan penelitian SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dan berdasarkan hasil penelitian tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian dengan Nomor : S-198.T/WPJ.07/KP.0704/2004 pada tanggal 30 April 2004 yang memberitahukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali belum memasukkan penghasilan luar negeri dalam penghitungan penghasilan kena pajak pada SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002, yang mengakibatkan kekurangan bayar pajak Penghasilan

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. 129 B/PK/PJK/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25/29 Tahun 2002 sebesar Rp. 342.277.908 tidak termasuk sanksi administrasi.

Bahwa koreksi tersebut didasarkan pada certificate of income (COI) yang mana menurut Termohon Peninjauan Kembali COI tersebut hanya menyatakan penghasilan luar negeri yang belum dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Atas dasar tersebut Termohon Peninjauan menghitung kembali pajak penghasilan terutang menurut Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, COI tersebut menyatakan seluruh penghasilan yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan data yang dimiliki, penghitungan yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan dalam SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002 yaitu penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri yang Pemohon Peninjauan Kembali laporkan hanya sebagai penghasilan dalam negeri secara keseluruhan dan tidak dilakukan pemisahan antara penghasilan dari luar negeri. Sedangkan untuk pajak atas penghasilan tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali hitung dan bayarkan serta telah disetorkan seluruhnya di Indonesia dan tidak ada yang Penggugat bayarkan di Jepang.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali di dalam SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002 telah menyatakan bahwa 'dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas yang kemudian pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Maret 2003.

Hal 14 dari 16 hal. Put. No. 129 B/PK/PJK/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat dan melampirkan Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai harta termasuk rekening bank yang belum dilaporkan di dalam SPT Tahun 1770 Tahun Pajak 2002, baik didalam maupun di luar negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ad 1 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002, dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa Surat Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali No. S-98/WPJ.07/KP.0706/2006 tanggal 12 Agustus sudah tepat dan benar karena SK Direktur Dirjen Pajak No. 00009/WPJ.07/KP.0706/2005, tanggal 12 Agustus 2005 diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Takahiro Hamaguchi tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : TAKAHIRO HAMAGUCHI tersebut ;

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 129 B/PK/PJK/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: JUM'AT, 20 MARET 2009 oleh.. Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

## Hakim – Hakim Anggota :

ttd.  
Marina Sidabutar, SH.MH  
ttd.  
H. Imam Soebechi, SH.MH

## K e t u a :

ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

## Panitera Pengganti :

ttd.  
Benar Sihombing, SH.MH

## Biaya peninjauankembali :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	
Peninjauankembali ...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 2.500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.  
NIP. 220.000.754